

**MOHON KOREKSI****KONSEP KEPUTUSAN TAHUN 2014**

<b>DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
<b>N A M A</b>	<b>PARAF</b>	<b>CATATAN</b>
<i>Pengadministrasi Subbag. Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan :</i> <b>Sharach Septiarni Dewi, SH</b>		
<b>DIKOREKSI OLEH</b>		
Kasubbag. Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan : <b>Adi Mulyono, S. Sos</b>		
<b>MEMERIKSA DAN MENYETUJUI</b>		
Kabag. Umum Biro AUAK : <b>H. Nuriahman, SE, M. Ag</b>		<i>Suseta memeriksa dan menyetujui</i>
<b>MENGETAHUI</b>		
Kepala Biro AUAK : <b>H. Khairunas, SH, MH</b>		



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 22 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga kredibilitas akademik civitas akademika IAIN Pontianak maka perlu ditetapkan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

**MEMUTUSKAN ...**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

### Pasal 1

Pedoman Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan adalah acuan yang dijadikan dasar untuk melaksanakan aktivitas akademik di IAIN Pontianak.

### Pasal 2

Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal, 19 Januari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PONTIANAK,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196408201993031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Dekan-Dekan di Lingkungan IAIN Pontianak;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak.



## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK  
NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK,  
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN  
OTONOMI KEILMUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK

### **PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Di antara ciri yang melekat pada masyarakat ilmiah antara lain: Kritis, objektif, analitis, kreatif dan konstruktif, bebas dari prasangka, kesejawatan/kemitraan, khususnya di antara sivitas akademiknya, dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik serta tradisi ilmiah, dinamis, berorientasi ke masa depan. Dalam ciri yang diuraikan di atas nampak bahwa di kalangan masyarakat ilmiah ada nilai-nilai yang mereka junjung sebagai rambu-rambu segala tindak tanduknya.

Secara umum ada nilai yang berlaku di kalangan masyarakat ilmiah misalnya perihal kejujuran akademik, keterbukaan terhadap kritik, temuan baru, dan lain-lain. Secara khusus di IAIN Pontianak perlu diatur nilai-nilai dasar berupa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di IAIN Pontianak berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan kode etik. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat dan martabat lembaga untuk mencapai untuk mencapai visi dan misi institut.

##### **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan adalah untuk meningkatkan suasana akademik dan mengatur kebebasan akademik, kesadaran moral dan mengoptimalkan peran sivitas akademika baik dalam melaksanakan kegiatan di bidangnya maupun meningkatkan integritasnya pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

### **C. Sasaran**

Sasaran dari diterbitkannya Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan disini adalah seluruh sivitas akademika, dosen, dan tenaga kependidikan di dalam melaksanakan perannya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam hal ini adalah seluruh sivitas akademika, dosen, dan tenaga kependidikan yang memerlukan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

### **E. Pengertian Umum**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan adalah suatu asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di suatu perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

## **BAB II**

### **PEDOMAN NORMA KEBEBASAN AKADEMIK DAN MIMBAR AKADEMIK, PEMANFAATAN KEBEBASAN AKADEMIK DAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **A. Pedoman Norma Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik**

IAIN Pontianak menjunjung tinggi norma kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi, berlandaskan norma dan kaidah keilmuan.

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam proses pendidikan tinggi untuk mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
2. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu.
3. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
4. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian tidak terpisahkan dari kebebasan akademik.
5. IAIN menghormati kebebasan mimbar akademik yang memungkinkan sivitas akademika mengemukakan pikiran dan pendapatnya secara lisan dan/atau tertulis dalam bentuk ceramah, seminar, kuliah, diskusi, publikasi ilmiah, ujian sidang dan simposium yang tidak bertentangan dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.
6. IAIN dapat mengundang tenaga ahli dari luar lingkungan IAIN untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sepanjang sesuai dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.

## **B. Pemanfaatan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa.
3. Menambah atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara.
4. Memperkuat daya saing masyarakat, bangsa dan negara.

## **C. Otonomi Keilmuan**

1. Otonomi keilmuan adalah kebebasan sivitas akademika IAIN untuk mengembangkan ilmunya sesuai dengan kemampuan, norma, dan kaidah keilmuan yang berlaku.
2. Dalam upaya pengembangan, penyebarluasan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni IAIN berpedoman pada otonomi keilmuan.

## **BAB III PENUTUP**

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam penerbitan Pedoman ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 19 Januari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PONTIANAK,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196408201993031003